



ANALISIS PERUMUSAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN SEBAGAI PRODUK POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Miftahul Khairani¹, Hapzi Ali², Kemas Imron Rosadi³

¹Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, meeftah_ul@yahoo.com

²Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi hapzi.ali@mercubuana.ac.id

³Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, kemasimronrosadi@uinjambi.ac.id

Korespondensi Penulis: Miftahul Khairani

Abstrak: Undang-undang Pesantren merupakan sebuah penegasan tentang pentingnya pesantren yang saat ini dikenal sebagai penyebar konsep Islam Washatiah. Dengan diresmikannya Undang-undang Pesantren maka akan semakin memperluas dan memperkokoh khidmat peserta di dalam berbagai bidang terutama dalam aspek *tafaqquh fiddin*, dakwah, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat, dan banyak aspek lainnya yang sering menjadi garapan pondok pesantren. Artikel ini mengeksplorasi proses perumusan Undang-undang Pesantren, perdebatan dalam pasal dan ayat-ayat dalam Undang-undang Pesantren dan peran organisasi kemasyarakatan Islam, Partai politik dalam proses perumusan Undang-undang Pesantren.

Kata Kunci: Undang-Undang Pesantren, Organisasi Kemasyarakatan Islam, Kebijakan Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Di Indonesia tercatat total pesantren yang terdata ada sekitar 27. 735 pesantren (Kaltsum, 2020). Di Indonesia saat ini, jika dipetakan secara garis besar bahwa pesantren terbagi ke dalam dua jenis, pesantren modern dan pesantren tradisional. Di Kementerian Agama terdata 12. 626 pesantren yang mengajarkan kitab kuning, dan juga terdapat 15. 109 pesantren yang juga mengajarkan mata pelajaran lain, di luar pengajian kitab kuning. Dua konsep pesantren ini, ketika dalam proses perumusan undang-undang pesantren memunculkan perdebatan mengenai apa kriteria untuk dapat dikatakan sebagai pesantren.

Penelitian Stenbrink yang mengatakan bahwa unsur pokok pesantren meliputi, kiai, santri, mesjid, asrama, dan kitab kuning menjadi sebuah landasan penting dalam merumuskan Undang-undang Pesantren. Pesantren sering dianggap sebagai penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesantren sangat dibutuhkan oleh negara. Indonesia yang kuat konsekwensinya membutuhkan pesantren yang kuat. Oleh karena itu sebuah undang-undang ataupun peraturan sangat dibutuhkan untuk mendukung segala aktivitas pesantren.

Kehadiran Undang-undang Pesantren merupakan sebuah penegasan tentang pentingnya pesantren yang saat ini dikenal sebagai penyebar konsep Islam Washatiyah. Dengan diresmikannya Undang-undang Pesantren maka akan semakin memperluas dan memperkokoh khidmat peserta di dalam berbagai bidang terutama dalam aspek *tafaqquh fiddin*, dakwah, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat, dan banyak aspek lainnya yang sering menjadi garapan pondok pesantren. Melalui Undang-undang Pesantren maka akan semakin memperkuat posisi kalangan santri. Posisi santri akan bisa melanjutkan di lembaga pendidikan formal, sehingga santri dari pesantren salaf tidak perlu lagi mengikuti ujian persamaan ataupun ujian paket agar mendapatkan legalitas ijazah.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak akan dapat terbit jika tidak ada intervensi dari kelompok-kelompok kepentingan seperti Nahdlatul Ulama yang memiliki alur perjuangan politik melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Bukan hanya terdapat pihak yang menginginkan pentingnya undang-undang pesantren, dalam prosesnya terdapat kelompok kepentingan lainnya yang menolak diresmikannya undang-undang pesantren, seperti yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah, dan beberapa pondok pesantren modern seperti Pondok Pesantren Gontor, salah satu alasan yang dikemukakan bahwa di dalam tradisi Muhammadiyah dan Gontor kitab kuning bukanlah hal signifikan untuk dipelajari, sebagaimana ini menjadi poin dalam pendefinisian pesantren. Tingginya dinamika dalam perumusan undang-undang pesantren sangat penting diteliti, sehingga dapat diketahui sejauhmana sebuah proses politik dapat menghasilkan sebuah produk kebijakan pendidikan Islam. Oleh karena itu artikel ini mengkaji bagaimana proses perumusan UU No. 18 Tahun 2019 dan dinamika yang terjadi di dalam proses perumusannya.

KAJIAN PUSTAKA

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia (Hafidh & Badrudin, 2019). Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang ideal dan dinilai sebagai yang terbaik. Di dalam pesantren terdapat sosok kiai yang memiliki otoritas dalam membangun dan menciptakan karakter sebuah pesantren. Oleh karena itu dalam membangun pesantren terdapat strategi berbeda yang diterapkan oleh kiai sebagai pemilik otoritas (Janan Asifudin, 2017). Di era modern pesantren harus menghadapi berbagai dinamika perubahan, sehingga di banyak aspek, pesantren mengalami modernisasi yang harus berhadapan dengan menjaga ajaran Islam (Maesaroh & Achdiani, 2018). Pesantren memiliki keunikan karena sangat mengutamakan konsep barakah (Fitriyah & Fathurrahman, 2015). Jika dipelajari secara mendalam konsep barakah inilah yang menjadi nilai utama pesantren, namun sayangnya banyak penelitian tentang pesantren belum secara sukses dapat menjelaskan konsep barakah di pesantren ini.

Masih terdapat anggapan bahwa pesantren pandangan negatif bahwa pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang statis dan merupakan sumber radikalisme. Padahal dalam faktanya pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional merupakan

lembaga yang moderat dan bahkan dapat adaptif dengan perubahan. Pesantren bahkan memberikan kontribusi terhadap gagasan Islam yang penuh perdamaian, mendorong kepedulian, kesetaraan jender, dan persoalan kewirausahaan yang dapat memberdayakan ekonomi (Ma'Arif, 2018). Pandangan bahwa pesantren sebagai sumber penyebaran fundamentalisme ini tidak benar, bahkan pesantren berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat dalam banyak aspek kehidupan misalnya ekonomi. pesantren tetap dapat bertahan dengan melakukan kewirausahaan dengan beternak, bercocok tanam, perikanan, agrikultur, dan pengelolaan sampah. Hafidh (2019) Sehingga banyak ditemukan pesantren yang tidak bergantung dengan Pemerintah. Aktivitas bisnis pesantren juga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Begitu penting peran pesantren, karena bertugas membangun karakter umat Islam dan di sisi lain bisa menciptakan pemberdayaan ekonomi (Maesaroh & Achdiani, 2018). Pesantren juga berkontribusi dalam menjaga lingkungan sosial budaya masyarakat Indonesia (Hafidh & Badrudin, 2019). Maka pesantren harus dikembangkan dengan tetap menjaga budaya otentik itu sendiri (Hafidh & Badrudin, 2019). Namun demikian pembangunan yang dilakukan untuk pesantren semestinya memiliki perspektif tetap mempertahankan kemandirian dalam menjalankan manajemen pesantren (Hafidh & Badrudin, 2019). Dalam kesadaran pentingnya membangun pesantren ini, maka muncul banyak kebijakan dan program dari pemerintah atau pun elemen masyarakat untuk dapat terlibat dalam melestarikan dan memberdayakan pesantren. Secara politik, pembangunan pesantren dapat diperjuangkan melalui perumusan undang-undang dan kebijakan yang membutuhkan keinginan politik dari seorang pemimpin politik.

Dalam sebuah produk kebijakan pesantren, idealnya tidak menghilangkan keaslian dari ciri khas pesantren (Setiawan & Rofi, 2020). Pesantren sebagai lembaga tertua di Indonesia dalam praktiknya sering mengalami diskriminasi dalam pembangunan pendidikan. Banyak kebijakan yang diberikan kepada pesantren tidak memberikan kontribusi yang jelas, alokasi anggaran yang tidak adil, dan bahkan dapat dikatakan pemerintah kurang memperhatikan pondok pesantren (Badrudin et al., 2018). Dalam konteks inilah, dalam mewujudkan cita-cita pendidikan Islam, memerlukan sebuah perjuangan politik (Sirozi, 2005). Dalam perumusan kebijakan pendidikan Islam ini, terjadi pertarungan ideologi dan nilai-nilai yang berbeda dan diperjuangkan dari masing-masing kelompok kepentingan (Sirozi, 2004).

Dalam memperjuangkan sebuah ideologi, dan nilai-nilai kelompok kepentingan, partai politik berupaya menyerapnya menjadi sebuah agenda politik yang diperjuangkan di parlemen. Proses ini dilakukan dengan adanya lobi, kampanye, dan dukungan politik elektoral dari kelompok kepentingan (Kluver, 2020). Aktor-aktor politik berperan penting terhadap kebijakan dan program-program atau mungkin untuk mengubah sebuah kebijakan. Sehingga tidak jarang dalam sebuah perumusan kebijakan akan terjadi sebuah pertarungan ideologi dan kepentingan-kepentingan, dan hal ini secara politik merupakan hal wajar dan demikianlah sebuah perjuangan politik (Berkhout et al., 2020). Upaya perjuangan politik

pendidikan, pada dasarnya sebuah upaya memperjuangkan anggaran pendidikan yang adil, dan lebih dari problem anggaran adalah setiap usaha di lembaga pendidikan Islam akan mendapatkan perhatian dan berpotensi untuk lebih maju (Mansir, 2019).

METODE PENELITIAN

Pengerjaan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Penelitian naratif berguna untuk menarasikan secara detail, terperinci. Dalam rancangan penelitian naratif peneliti mendeskripsikan tentang kehidupan seseorang dan menulis tentang pengalaman individual (John W. Creswell, 2012). Namun demikian dalam penelitian ini narasi yang disertakan bukanlah narasi kehidupan seseorang tetapi narasi bagaimana proses politik perumusan undang-undang pesantren (John W. Creswell, 2012). Penelitian naratif menyediakan sebuah pendekatan dimana seorang peneliti dapat menggunakan narasi yang sastra dan dengan ikatan yang kuat dengan kepustakaan (John W. Creswell, 2012). Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data dengan narasi-narasi perdebatan, proses perumusan kebijakan, serta berita-berita yang dikumpulkan untuk kemudian dilakukan analisis. Berdasarkan penjelasan Creswell bahwa penelitian naratif merupakan sebuah penelitian biografi seseorang, maka dapat dikatakan penelitian ini merupakan sebuah penelitian tentang “biografi” proses kebijakan pendidikan Islam dalam hal ini undang-undang pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Dasar Pesantren

Ada beberapa tipologi pondok pesantren lainnya yaitu: Pesantren yang mempertahankan kemurnian identitas asli sebagai tempat mendalami ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fi-i-din*) bagi para santrinya. Semua materi yang diajarkan di pesantren ini sepenuhnya bersifat keagamaan yang bersumber dari kitab-kitab berbahasa arab (kitab kuning) yang ditulis oleh para ulama abad pertengahan. Pesantren model ini banyak dijumpai hingga sekarang seperti pesantren Lirboyo di Kediri Jawa Timur beberapa pesantren di daerah Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah dan lain-lain. Hal ini senada sebagaimana disampaikan Djazilam (2019) mayoritas pesantren di Indonesia masih bersifat tradisional, dan ditetapkan dengan otoritas penuh seorang kiai.

Pesantren saat ini terdesak oleh perkembangan kemajuan teknologi, sehingga tidak jarang pesantren kehilangan orientasi ingin mengembangkan keilmuan apa. Bahkan penulis pernah menemukan sebuah pesantren yang memiliki distingsi sebagai pesantren teknologi informasi, sehingga bagi pengelolanya bahwa Bahasa Arab bukan lagi hal terpenting yang harus dipelajari, tetapi fokus pada teknologi informasi. Disorientasi ini membuat pesantren kehilangan arah, ketika bahasa Arab bukan lagi menjadi pelajaran penting, maka konsekwensi logisnya adalah para santri tidak dapat mempelajari kitab kuning dan prinsip dasar dalam memahami alquran dan hadis. Djazilam (M. Syukron Djazilam, 2019) mengatakan bahwa di era serba digital, maka menjadi sebuah kewajaran ketika masyarakat bahkan pengelola pesantren sendiri mengenai relevansi kitab kuning yang diajarkan di pesantren.

Dalam konsep perumusan Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren konsep dasarnya adalah agar dapat mempertahankan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua dan juga merupakan kearifan lokal Indonesia. Namun dalam pasal-pasal yang terkandung dalam undang-undang pesantren tersebut justru bisa berdampak pada hilangnya keotentikan nilai pesantren seperti nilai-nilai kemandirian, karena tidak bisa dihindari, pesantren yang selama ini mandiri akan menjadi kurang mandiri karena adanya anggaran yang tersedia. Persoalan ini menjadi dilematis, kelompok kepentingan seperti NU dan Partai Kebangkitan Bangsa memperjuangkan undang-undang pesantren agar pengelola pesantren tidak akan mengalami kendala finansial. Namun demikian, tujuan penganggaran bagi pesantren ini memerlukan konsep matang agar tidak menghilangkan nilai-nilai dasar pesantren.

Lima Elemen Pesantren dalam Undang-undang Pesantren

Dhofier (Dhofier, 1990) menjelaskan bahwa ada lima elemen utama pesantren yaitu pondok, masjid, pengajian kitab-kitab klasik, santri dan kiai. Pondok. Perkembangan pondok pesantren bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai tempat tinggal atau asrama para santri untuk mengikuti pelajaran yang diberikan oleh kiai, tetapi juga sebagai latihan bagi santri yang bersangkutan agar mampu hidup mandiri dalam masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama masa sekarang tampaknya lebih menonjol fungsinya sebagai tempat pemondokan atau asrama, dan setiap santri dikenakan semacam sewa atau iuran untuk pemeliharaan pondok tersebut. Ada beberapa alasan mengapa harus menyediakan asrama atau tempat bagi santri, antara lain adalah : 1) Kemasyhuran seorang kiai dan kedalaman pengetahuannya tentang Islam yang dapat menarik perhatian santri-santri jauh; 2) Hampir semua pesantren berada di desa-desa dimana tidak tersedia perumahan (akomodasi) yang cukup untuk menampung santri-santri; 3) Ada sikap timbal balik antara santri dan kiai, dimana para santri menganggap kiai seolah-olah sebagai bapaknya sendiri. Sedangkan kiai menganggap para santri sebagai titipan Tuhan yang senantiasa harus dilindungi.

Masjid. Masjid merupakan isim makan (nama tempat) yang diambil dari *fiil* (kata kerja) bahasa Arab *sajada*, yang artinya tempat untuk sujud. Pada mulanya yang dimaksud dengan masjid adalah bagian (tempat) di muka bumi yang dipergunakan untuk bersujud, baik di halaman, lapangan, ataupun di padang pasir yang luas. Akan tetapi, pengertian masjid ini lama kelamaan tumbuh dan berubah sehingga pengertiannya menjadi satu bangunan yang membelakangi arah kiblat dan dipergunakan sebagai tempat sholat baik sendiri atau jamaah. Masjid merupakan elemen yang tidak bisa terpisahkan dari pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat dalam mendidik pesantren, terutama dalam praktek sholat lima waktu, khutbah, berjamaah dan pengajian kitab kuning, sehingga kedudukan masjid sebagai tempat pendidikan pesantren merupakan manifestasi dari universalisme sistem pendidikan tradisional dengan kata lain berkesinambungan sistem pendidikan Islam yang berpusat pada masjid sejak masjid Quba didirikan dekat Madinah pada Masa nabi Muhammad SAW telah menjadikan pusat pendidikan Islam.

Santri merupakan unsur pokok dari suatu pesantren, santri biasanya terdiri dari dua kelompok yaitu santri mukim dan santri kalong. Santri mukim adalah santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap di pesantren. Santri mukim yang telah lama tinggal di pesantren biasanya diberi tanggung jawab untuk mengurus kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan, santri kalong adalah santri yang berasal dari daerah desa sekeliling pesantren yang tidak menetap di pesantren. Mereka biasanya pulang pergi dari rumah ke pesantren. Adapun alasan santri pergi dan menetap di suatu pesantren karena berbagai alasan, yaitu : (1) Ia ingin mempelajari kitab-kitab lain yang membahas Islam secara lebih mendalam dibawah bimbingan Kiai yang memimpin pesantren tersebut; (2) Ia ingin memperoleh pengalaman kehidupan bersama, baik dalam bidang pengajaran keorganisasian maupun hubungan dengan pesantren-pesantren terkenal; (3) Ia ingin memusatkan studinya di pesantren tanpa disibukkan kewajiban sehari-hari dikeluarganya.

Kiai merupakan elemen yang esensial dari suatu pondok pesantren bahkan merupakan pendiri pesantren tersebut. Kiai bukanlah gelar yang bisa didapatkan dari pendidikan formal, akan tetap gelar tersebut diberikan oleh masyarakat kepada orang yang ilmu pengetahuannya mendalam tentang agama Islam dan memiliki serta memimpin pondok pesantren dan juga mengajarkan kitab-kitab klasik pada para santrinya. Dalam hal ini kiai merupakan salah satu unsur terpenting dalam pesantren. Kemashuran seorang kiai menurut Hasbullah banyak bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu pengetahuan, kharismatik, berwibawa serta kemampuan kiai yang bersangkutan dalam mengelola pesantrennya. Dengan demikian jelaslah bahwa kepribadian sosok kiai sangat menentukan perkembangan pesantren ke depan karena kiai merupakan tokoh sentral dalam pesantren. Predikat kiai akan diperoleh oleh seseorang, apabila terpenuhi beberapa syarat diantaranya : Keturunan, Pengetahuan agama, Kharisma Kiai, Cara mengabdikan kiai kepada masyarakat.

Kitab-kitab klasik, unsur pokok lain yang membedakan antara pondok pesantren dengan lembaga pendidikan lain adalah bahwa dalam pondok pesantren ini diajarkan kitab-kitab klasik yang dikarang oleh Ulama terdahulu. Di kalangan pesantren kitab-kitab klasik ini bisa disebut dengan *kitab kuning*, bahkan karena tidak dilengkapi dengan *sandangan* (syakal), istilah lain kerap oleh kalangan pesantren dengan sebutan *kitab gundul*. Kitab-kitab yang diajarkan dalam pondok pesantren sangatlah beraneka ragam. Keseluruhan kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan dalam beberapa kelompok: Nahwu dan sharaf, Fiqh, Ushul Fiqh, Hadits Tafsir, Tauhid (akidah), Tasawuf dan etika. Disamping itu, kitab-kitab tersebut meliputi teks yang sangat pendek sampai teks yang terdiri dari berjilid-jilid tebal mengenai hadits, tafsir, fiqh, dan tasawuf. Kesemuanya ini dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok kitab-kitab dasar, kitab-kitab menengah dan kitab-kitab besar.

Lima elemen yang awalnya dikemukakan oleh Stenbrink (1986) yang kemudian didukung oleh Bruinessen dan diperkuat oleh Dhofier dalam disertasi tentang pesantren dan pandangan hidup kiai telah menjadi konsep dasar bagi anggota parlemen untuk mendefinisikan pesantren. Namun konsep dan definisi pesantren dari tiga peneliti pesantren ini menjadi akar

perdebatan, karena dari organisasi masyarakat Islam yang berbeda, memiliki perbedaan pandangan dalam mendefinisikan pesantren.

Perdebatan dalam Pasal dan ayat-ayat dalam Undang-undang Pesantren

Di sebuah pesantren akan ditemukan semangat yang bersifat ideologis. Karena di sebuah pesantren, selama proses pengajian terjadi transformasi keilmuan yang juga bersamaan di dalamnya ideologisasi yang akan membentuk santri sama dengan pandangan kiainya (Kaltsum, 2020). Fenomena ideologis inilah yang lebih banyak mewarnai perdebatan pasal per pasal undang-undang pesantren. Antar elemen organisasi masyarakat Islam berupaya memperjuangkan ideologi dan nilai-nilai yang mereka yakini dan terapkan di pesantren. Setiap perdebatan ideologis ini, selalu diupayakan untuk dicarikan solusinya, agar tidak ada elemen Islam yang merasa ditinggalkan dalam proses perumusan undang-undang pesantren.

Dalam proses perumusan Undang-undang Pesantren terdapat banyak perdebatan terkait pasal-pasal yang ada di dalam pesantren. Berikut adalah beberapa pasal yang menjadi perdebatan di banyak kalangan dan golongan. Pertama, definisi pesantren, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) ditulis sebagai berikut: Pasal 1: (2) Pendidikan pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan pola pendidikan muallimin. (3) Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam dan pesantren. Perdebatan terjadi terkait pendefinisian pesantren itu sendiri. Terutama pada ayat (3) tentang materi yang diajarkan kepada santri.

Pertarungan ideologi dalam perumusan naskah undang-undang pesantren, setidaknya dapat dilihat dari tiga pesantren yang ikut terlibat aktif dalam proses perumusan draf naskah yang mewakili karakteristik organisasi masyarakat Islam yang memiliki corak ideologi yang berbeda. Kalsum (2020) dalam penelitiannya “Kemasan Ideologi dalam Pesantren” menjelaskan bahwa Pondok Pesantren Tebu Ireng merupakan perwakilan pesantren yang merepresentasikan pesantren yang masih mengajarkan kitab kuning, dan sebagaimana diketahui bahwa Tebu Ireng merupakan pesantren yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asyari. Tebu Ireng dikenal sebagai pesantren yang memiliki pandangan inklusif dan memiliki karakter keindonesiaan dan kebangsaan yang sangat kental. Sedangkan Pondok Modern Gontor sebagai representasi pesantren yang lebih memiliki karakter modern lebih bersikap untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat misalnya dalam kemampuan bahasa asing. Di Gontor pengajaran kitab kuning tidak dilakukan secara mendetail dan mendalam sebagaimana diajarkan di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama.

Sebagaimana diketahui dan dapat dilihat dalam jejak-jejak perdebatan bahwa Gontor menolak menjadikan kitab kuning sebagai salah satu syarat untuk dikatakan sebuah pesantren. Perwakilan Gontor menginginkan corak undang-undang pesantren tidak terlampat beraroma pesantren ala Nahdlatul Ulama. Gontor mengusulkan adanya poin atau elemen dirasah Islamiyah, sehingga pesantren modern juga dapat diakomodir dalam konsep pesantren undang-undang pesantren. Fahham (2017) menjelaskan bahwa persoalan kurikulum, apakah sebuah pesantren mengajarkan kitab kuning atau tidak, bahwa pesantren

salaf lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan dan diajarkan untuk para santri. Suheri (2019) mengatakan bahwa dengan adanya undang-undang pesantren akan menjadi sebuah arah baru bagi pesantren untuk mengembangkan diri ke orientasi modernitas sehingga tidak terpaku dalam pembelajaran kitab kuning.

Kelompok Kepentingan dalam Perumusan Undang-Undang Pesantren

Salah satu organisasi masyarakat Islam yang menentang definisi pesantren ini adalah Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas dan Sekretaris Umum Abdul Mu'ti mengirimkan surat kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo, agar RUU Pesantren ditunda. Menurut pendapat PP Muhammadiyah tidak semua pesantren mengajarkan kitab kuning. Salah satu pesantren yang terlibat dalam perumusan Undang-undang Pesantren ini adalah PP Modern Gontor yang juga menolak dimasukkannya indikator mengajarkan kitab kuning sebagai identitas pesantren. Menurut pengelola PP Modern Gontor bahwa di Gontor tidak diajarkan kitab kuning. Sebagai sebuah solusi, PP Modern Gontor merekomendasikan "Dirasah Islamiyyah" sebagai tambahan dari indikator sebuah pesantren.

Aroma ideologis dan nilai yang diyakini dalam pandangan keislaman sangat terasa dalam perumusan undang-undang pesantren. Secara garis besar panggung perdebatan perumusan dikuasai oleh dua organisasi kemasyarakatan Islam besar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Akhyat (2012) menjelaskan bahwa antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terdapat tipe dalam metode perumusan tujuan keagamaan, perbedaan praktik ritual terutama dalam menafsirkan hukum Islam atau fiqih. Dalam memahami konteks kebudayaan dua organisasi Islam ini sering berhadapan-hadapan daripada bekerja sama, sehingga dalam berbagai akar sosial historis Islam di Indonesia kedua organisasi ini memiliki dinamika konflik. Jika merujuk argumentasi Akhyat ini maka merupakan sebuah kewajaran jika dalam perumusan undang-undang pesantren kemudian menjadi sebuah *battle ideology* antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Dapat dikatakan bahwa persoalan undang-undang pesantren ini juga merupakan prestise dan pertarungan pengaruh politik. Banyak kalangan terutama kalangan nahdliyin mengatakan bahwa Muhammadiyah kurang untuk mengatakan tidak menggunakan kitab kuning sebagai khasanah Islam yang dapat membawa kepada ajaran Islam. Menurut Isnanto (2018) bahwa dikalangan Muhammadiyah juga merupakan hal ideal jika ulama Muhammadiyah menguasai ilmu yang ada di kitab kuning dan kitab putih, sebagaimana pernah disampaikan oleh Syamsul Anwar Ketua PP Muhammadiyah. Namun yang menjadi persoalan kenapa Muhammadiyah begitu mempersoalkan pasal yang membicarakan kitab kuning sebagai identitas pesantren, dan dengan sangat tegas dan keras meminta untuk menunda pengesahan RUU Pesantren.

Perdebatan sengit antara kelompok kepentingan terutama NU dan Muhammadiyah dalam perumusan undang-undang pesantren ini tidak cukup jika hanya dimaknai sebagai konflik yang tidak produktif. Rofiah (2016) mengatakan bahwa jika merujuk kepada teopri yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser justru perdebatan dan konflik antara Muhammadiyah

dan NU dapat menjadi fungsional dalam memperjuangkan kebaikan dan kemaslahatan. Dengan adanya perdebatan maka akan diu[payakan sintesis yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan yang sedang diperjuangkan, hal ini dapat terjadi jika konflik yang ada diperjuangkan melalui jalur intelektual dan kegiatan sosial. Dalam hal ini, perdebatan dalam perumusan undang-undang pesantren merupakan perjumpaan berbagai pandangan intelektual, sehingga akhirnya dapat ditemukan titik temu antara kepentingan-kepentingan kelompok Islam yang disatukan dalam satu undang-undang dalam hal ini UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah perumusan Undang-undang No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren terjadi proses perdebatan yang keras terjadi antar organisasi masyarakat Islam terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. NU memperjuangkan pasal-pasal pesantren melalui jalur Partai Kebangkitan Bangsa sedangkan Muhammadiyah memperjuangkan konsep pesantren ideal melalui Partai Amanat Nasional. Dalam sebuah perumusan kebijakan, dalam hal ini undang-undang pesantren, pertarungan dan pertemuan antara kelompok-kelompok kepentingan merupakan hal wajar dalam sebuah perumusan kebijakan publik. Sebuah perdebatan alot namun tetap dialogis sangat dibutuhkan karena untuk menyerap setiap aspirasi yang muncul dalam masyarakat. Perdebatan yang terjadi dalam proses perumusan kebijakan berbentuk undang-undang pesantren ini pada dasarnya untuk kemaslahatan umat Islam dalam membangun pesantren lebih baik, dapat memepertemukan tradisi dan modernitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhyat, A. (2012). Reinterpretasi Konflik NU-Muhammadiyah di Pedesaan Jepara Jawa Tengah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 8(2), 135–148.
- Badrudin, B., Purwanto, Y., & Siregar, C. N. (2018). Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Lektur Keagamaan*. <https://doi.org/10.31291/jlk.v15i1.522>
- Berkhout, J., Hanegraaff, M., & Statsch, P. (2020). Interest groups in multi-level contexts: European integration as cross-cutting issue in party-interest group contacts. *Politics and Governance*. <https://doi.org/10.17645/pag.v8i1.2516>
- Dhofier, Z. (1990). *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai Jakarta: LP3ES*. Indonesia.
- Djazilam, M. S. (2019). Relevansi Sistem Pendidikan Pesantren Tradisional Dalam Era Modernisasi. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v5i1.3398>
- Fahham, A. M. (2017). Standardisasi Kurikulum Pesantren. *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 9(5).
- Fitriyah, I., & Fathurrahman, M. (2015). Mencari Format Model Organisasi Yang Tepat Untuk Pesantren. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 24(2).
- Hafidh, Z., & Badrudin, B. (2019). Pesantren dan Kemandirian Perekonomian: Studi tentang Kewirausahaan di Pondok Pesantren Ar-Risalah Cijantung IV Ciamis. *MANAGERIA: Jurnal*

- Manajemen Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.14421/manageria.2018.32-03>
- Isnanto, M. (2018). Gagasan dan Pemikiran Muhammadiyah Tentang Kaderisasi Ulama (Studi Kasus tentang Ulama di Muhammadiyah). *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17(2), 95–108.
- Janan Asifudin, A. (2017). Manajemen Pendidikan untuk Pondok Pesantren. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.14421/manageria.2016.12-10>
- John W. Creswell. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*.
- Kaltsum, L. U. (2020). Kemasan Ideologi Dalam Pesantren. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 131–149. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i2.15330>
- Kluver, H. (2020). Setting the party agenda: Interest groups, voters and issue attention. In *British Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1017/S0007123418000078>
- M. Syukron Djazilam. (2019). Relevansi Sistem Pendidikan Pesantren Tradisional Dalam Era Modernisasi. *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*.
- Ma'Arif, S. (2018). Education as a foundation of humanity: Learning from the pedagogy of pesantren in Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*. <https://doi.org/10.17499/jsser.58854>
- Maesaroh, N., & Achdiani, Y. (2018). Tugas Dan Fungsi Pesantren Di Era Modern. *Sosietas*. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i1.10348>
- Mansir, F. (2019). Political Policy Analysis of the National Education Budget In Islamic Education Studies. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.24269/ijpi.v4i2.1992>
- Rofiah, K. (2016). Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser. *Kalam*, 10(2), 469–490.
- Setiawan, B. A., & Rofi, S. (2020). Antara Recognisi, Rekonstruksi dan Kekhawatiran Hilangnya Indigenosity Pondok Pesantren. *Journal EVALUASI*. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v4i1.308>
- Sirozi*, M. (2004). Secular–religious debates on the Indonesian National Education System: colonial legacy and a search for national identity in education. *Intercultural Education*, 15(2), 123–137.
- Sirozi, M. (2005). *Politik pendidikan: Dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan*. RajaGrafindo Persada.
- Stenbrink, K. A. (1986). Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern. *Jakarta: LP3ES*.
- Suheri, S., & Nurrahmawati, Y. T. (2019). Arah Baru Pendidikan Islam Pasca Uu Pesantren. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3(1), 671–682.